



PENETAPAN
NOMOR : 485/PDT.P/2015/PN.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama yang memberikan Penetapan dalam Permohonan atas nama :

NOER USMAN, lahir di Bandung tanggal 31 Agustus 1953 alamat Jalan Buah Batu Dalam III No. 8 RT 010 RW 016 Kelurahan Cijerah Kecamatan Lengkong Kota Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut telah :
Membaca permohonan Pemohon ;
Melihat dan meneliti surat-surat bukti ;
Mendengar keterangan Pemohon dan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan telah datang dan menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 22 Oktober 2015 dengan Nomor 485 /PDT/P/2015/PN.BDG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Bandung tanggal 31 Agustus 1953 dan diberi nama NOER USTMAN adalah anak kedua perempuan dari suami istri USTMAN dan SITI AISYAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5899/2011 tertanggal 4 Mei 2011;
2. Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nama di antara Akta Kelahiran dengan Paspor dimana dalam Paspor Nomor A 6814404 nama PEMOHON dicantumkan atas nama ENUNG NURJANAH;
3. Bahwa pada saat PEMOHON hendak mengganti pencantuman nama dalam Paspor Nomor A 6814404 atas nama ENUNG NURJANAH menjadi NOER

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USTMAN di hadapan Pejabat Kantor Imigrasi Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kota Bandung ditolak dikarenakan harus ada penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perubahan identitas dalam Paspor;

4. Bahwa sekarang PEMOHON bermaksud untuk mengganti identitas dalam paspor nomor A 6814404 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2013 yang bernama ENUNG NURJANAH menjadi NOER USTMAN sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, maupun Kartu Keluarga;
5. Bahwa untuk terlaksananya maksud PEMOHON tersebut haruslah terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenanan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan peraihohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan nama NOER USTMAN dalam paspor nomor A 6814404;
3. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Imigrasi Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kota Bandung untuk mengganti nama PEMOHON, pada paspor nomor A 6814404 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2013 yang semula tercatat atas nama ENUNG NURJANAH menjadi NOER USTMAN.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan Permohonan Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim, dan sesuai kemudian diberi tanda P1 s/d P7 yaitu Sebagai berikut :

- Fotokopi Paspor No A 6814404 atas nama Enung Nurjanah. (P-1)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5899/211 atas nama Noer Ustman yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 4 Juli 2011. (P-2)



- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 105011/01/31547 atas nama kepala keluarga Noer Ustman. (P-3)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noer Ustman. (P-4).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Noer Ustman. (P-5).
- Fotokopi Idjazah SMP atas nama Enung Nurjanah. (P-6)
- Fotokopi Paspur No. 10004237 atas nama Noer Ustman (P-7).

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Atik Kusmiati** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tante Adik Ipar i pemohon.
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Adi tetapi saat ini sudah meninggal.
 - Bahwa dari dulu nama asli Pemohon adalah Noer Ustman dan dipanggil dengan sebutan Enung karena nama Enung adalah sebutan nama kesayangan keluarga.
 - Bahwa dilingkungan pemohon dikenal dengan nama Noer Ustman.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena melengkapi syarat untuk pengurusan Paspur karena pemohon mau melaksanakan ibadah Umroh.
2. Saksi **Yanni Rachmani**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon.
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Adi tetapi saat ini sudah meninggal.
 - Bahwa dari dulu nama asli Pemohon adalah Noer Ustman dan dipanggil dengan sebutan Enung karena nama Enung adalah sebutan nama kesayangan keluarga.
 - Bahwa dilingkungan pemohon dikenal dengan nama Noer Ustman.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena melengkapi syarat untuk pengurusan Paspur karena pemohon mau melaksanakan ibadah Umroh.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-7 dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Bandung tanggal 31 Agustus 1953 alamat Jalan Buah Batu Dalam III No. 8 RT 010 RW 016 Kelurahan Cijerah Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sebagaimana tersebut dalam surat bukti P- 4;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Ustman dan Siti Aisyah sebagai mana Akta Kelahiran No. 5899/211 atasn ama Noer Ustman yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 4 Juli 2011.
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama antara nama pada Akta kelahiran dengan nama yang tercantum pada Paspor pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama yang tercatat pada Paspor No. A 6814404 yang semula atas nama Enung Nurjanah menjadi Noer Ustman sehingga nama Noer Ustman sesuai dengan nama yang tercatat pada Akta kelahiran dan dokumen- dokumen lain Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama yang tercatat pada Paspor No. A 6814404 yang semula atas nama Enung Nurjanah menjadi Noer Ustman sebagaimanan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5899/211 atasn ama Noer Ustman yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 4 Juli 2011, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka biaya permohoan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Dipindai dengan CamScanner



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **NOER USTMAN** dalam Paspor Nomor A 6814404.
3. Memrintahkan atau memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kota Bandung untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor A 6814404 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 2013 yang semula atas nama **ENUNG NURJANAH** menjadi **NOER USTMAN**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Agustus 2015 oleh H. KATIM HAERUDDIN, SH.,MH, Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls I.A Khsus Bandung pada tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 485/PDT/P/2015/PN. BDG. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BETI KENCANA, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON.

PANITERA PENGGANTI,

BETI KENCANA, SH.MH

HAKIM



H. KATIM HAERUDDIN, SH.,MH,




Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi.	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 201.000,-

Dicatat disini :

- Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan menerima terhadap isi Penetapan tersebut diatas ;

Bandung, 17. November 2015.

 .WAKIL PANITERA

DR. H. ASEP DEDI SWASTA. SH..MH.